



BUKTI PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN

Nomor: TIP / 02 / VII / 2021 / Sabhara

156 / pd-c / 2021 / PM SN 6

Berdasarkan UURI No. 2 Tahun 2002 Tentang POLRI dan UURI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Penyidik yang bertandatangan di bawah ini, dengan mengingat Sumpah dan Jabatan, menyatakan bahwa:

1. Pada hari ini Rabu tanggal 14 Bulan Juli tahun 2021, sekira pukul 01.30 Wib, Pelapor:

Nama : DARSONO
TTL / Umur : Indramayu, 04 November 1967
Pekerjaan : Polri / Kanit IK Polsek Patokbeusi Res. Subang
Alamat : Jalan Raya Ciberes No. 12 Patokbeusi - Subang.
Agama : Islam

Menerangkan bahwa seorang Laki-laki / Perempuan)*:

Nama : VIVI FITRIYANTI
TTL / Umur : Indramayu, 11-02-1997
Pekerjaan : Pengurus rumah tangga
Alamat : Dusun Patrol Rt. 11/05 Desa Patrol Ror Kec. Patrol Kab. Indramayu.
Agama : Islam

Pada hari Rabu tanggal 14 Bulan Juli tahun 2021, sekira pukul 02.00 Wib, telah melanggar ketentuan dalam PPKM Darurat Covid-19 di wilayah Kab. Subang.

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Tersangka telah melanggar Pasal 34 Ayat (1) Jo. Pasal 211 Ayat 2 huruf (g) Perda Prov Jabar No. 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perda Prov Jabar No. 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Jo. Surat Edaran Bupati Subang No. KS.01/1599/HK/2021 Tanggal 5 Juli 2021 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Bupati Subang No. KS.01/1580/HK/2021 Tanggal 3 Juli 2021 Tentang PPKM Darurat Covid-19 di Kab. Subang.

3. Barang Bukti disita dari : VIVI FITRIYANTI.

Berupa : KTP, an. VIVI FITRIYANTI

4. Kerugian akibat perbuatan tersebut berupa / sebesar Rp. _____

5. Saksi-saksi:

a) Nama : M. OKA P.
Umur : Subang, 30-11-1986
Pekerjaan: Polri
Alamat : Aspol Polsek Patokbeusi.

b) Nama : AWA.
TTL : Karawang, 07-06-1977
Pekerjaan: Wiraswasta
Alamat : Kp. Pasirmalang Tugu Rt. 01/02 Desa

Citarik Kec. Tirtamulya Kab. Karawang

Ttd : _____

Ttd : _____

Tersangka

VIVI FITRIYANTI

Penyidik / Penyidik Pembantu

Nama : DARSONO
Pangkat / NRP : IPDA / 6710020
Kesatuan : Polsek Patokbeusi Polres Subang
Tanda Tangan

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Subang dengan mengingat Undang-undang, yang bersangkutan

MENGADILI

3. Menyatakan Terdakwa yang identitasnya tersebut pada pemeriksaan di atas, bersalah melakukan pelanggaran

4. Menghukum Terdakwa dengan hukuman kurungan / denda sebesar Rp. 250.000

Diputuskan pada hari ini 12/31/2021 tanggal 14 bulan Juli tahun 2021, oleh Hakim dan pada hari itu juga diumumkan, yang dibantu oleh Panitera Pengganti tersebut, dengan dihadiri / tidak dihadiri Jaksa dan Terdakwa.

PANITERA / PENGGANTI

FRANNO.2

PERNYATAAN TERDAKWA

Saya menerima Keputusan Hakim yang telah dibacakan, dan tidak akan mengadakan upaya-upaya yang ada untuk perkara ini.

TERDAKWA

VIVI FITRIYANTI

No. Reg : _____

TANDA BUKTI EKSEKUSI

Uang denda sebesar Rp. _____

Sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Subang.

Tanggal : _____

Perkara Nomor : _____

Cukup untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

Petugas Kejaksaan Negeri Subang

Catatan Petugas :